



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-IX/2011**

Tentang

Syarat Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemohon	: H. Imam Buchori
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 terhadap 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 5 Maret 2012
Ikhtisar Putusan	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Kepala Daerah merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “*atau gabungan partai politik*” dan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “*atau gabungan partai politik*” dan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menurut Pemohon tidak mengayomi kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan di mata hukum sehingga Pemohon punya hak untuk memilih dan dipilih termasuk dalam kaitannya menjadi kepala daerah, meski Pemohon berangkat dari partai kecil yang hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Bahwa dari dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, maka *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal yang diuji oleh Pemohon tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebab kepentingan partai kecil tidak terakomodasi secara mandiri kecuali jika partai kecil bergabung sehingga memenuhi 15% kursi atau 15% dan Pasal tersebut juga mendiskriminasi Pemohon yang berasal dari partai kecil yang kebetulan partai Pemohon mendapat kursi tidak sampai 15% sehingga tidak dapat maju dalam

Pemilukada Kabupaten Bangkalan Madura. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 12/2008 sepanjang frasa "*atau gabungan partai politik*" dan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007 dengan amar:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu:
 - Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
 - Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*".
 - Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".
 - Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*".
 - Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu:
 - Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
 - Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
 - Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
 - Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*";
 - Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 59 Ayat (1): "*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon*";
 - Pasal 59 Ayat (2): "*Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*";

- Pasal 59 Ayat (3): *"Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan"*.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, antara lain, adalah:

"Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut:

- Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, *"yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik"*, karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, ***"Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon"***;
- Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, *"sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*, hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, ***"Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"***. Dengan demikian, Pasal 59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, *"Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali"* dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, *"Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali"*. Adapun Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 menentukan, *"Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda"*. Oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian sudah pernah diputus dan tidak ada alasan konstitusionalitas yang berbeda sesuai Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007, *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.